



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Pembangunan No. 179 Telp. (0262) 233155 Garut - 44151

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

Nomor: 421.1 / 2764 -Disdik

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL

TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU (TKIT) BANI RUSDI
KECAMATAN CIKAJANG KABUPATEN GARUT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GARUT

- Membaca : Surat dari Ketua Yayasan Bani Rusdi Garut Nomor 013/YBRG/VII/2009 tanggal 13 Juli 2009 perihal permohonan Izin Pendirian dan Operasional Taman Kanak-kanak.
- Menimbang : a. Bawa Taman Kanak-Kanak (TK) yang akan didirikan dan diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a diatas, dipandang perlu memberi izin pendirian dan operasional Taman Kanak-Kanak (TK) tersebut dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 dan No. 38 Tahun 1992;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No. 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Satuan Organisasi Pemerintah Daerah;
5. Keputusan Bupati Garut No. 308 Tahun 2004 tentang Tupoksi Dinas Pendidikan.
- Memperhatikan : 1. Rekomendasi Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Cikajang Nomor 421.1/111-Disdik Tanggal 6 Agustus 2009;
2. Rekomendasi Camat Cikajang Nomor 421.1/155-Kec/2009 tanggal 11 Agustus 2009;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
Pertama : Memberi izin kepada:
Nama Penyelenggara : Yayasan Bani Rusdi Garut
Alamat Penyelenggara : Ds. Cikandang, Kec. Cikajang, Kab. Garut
Untuk menyelenggarakan:
Nama Lembaga : **Taman Kanak-kanak Islam Terpadu Bani Rusdi**
Alamat Lembaga : Ds. Cikandang, Kec. Cikajang, Kab. Garut
- Kedua : Pemberian izin tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Ketiga : Apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka pemberian izin tersebut pada dictum pertama akan dicabut kembali;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah dan diperbaiki apabila dipandang perlu.



Ditetapkan di : Garut
Pada tanggal : 01-09-2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GARUT

Drs. H. KOMAR M., MM.Pd.
NIP. 195402231974021001

Tembusan Yth:

1. Bupati Garut
2. Camat Kecamatan Cikajang
3. Kepala UPTD Pendidikan Cikajang